



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2018/PN Wkb.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

#### Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **FRANS MALI DUNGGA alias FRANS;**
2. Tempat lahir : Redamata;
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun / 28 September 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Redamata, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 27 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

#### Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **MATIUS DANGGA DEWA;**
2. Tempat lahir : Redamata;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / tahun 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Redamata, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
7. Agama : Marapu;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
2. Penyidik, diperpanjang Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
3. Dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 27 April 2018;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 30 Mei 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb. tanggal 25 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I FRANS MALI DUNGA, TERDAKWA II MATIUS DANGGA DEWA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Samuel Sairo Malo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri." sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 1, 3 dan 4 KUHP Jo Pasal 53 ayat 1 KUHP dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb.



2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah parang ulu kariri, sarung yang terbuat dari kayu nangka; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar supaya masing masing terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia Terdakwa I FRANS MALI DUNGGA Als FRANS, Terdakwa II MATIUS DANGGA DEWA pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018, sekira jam 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setidaknya – setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Kampung Watukarunggut, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja mencoba mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi Samuel Sairo Malo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut diatas ketika Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kandang mengambil hewan babi jantan warna bulu hitam milik saksi Samuel Sairo Malo. Dimana pada saat kejadian tersebut saksi Samuel Sairo Malo melihat Terdakwa I dan Terdakwa II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah masuk ke dalam kandang babi tersebut. kemudian saksi Samuel Sairo Malo berteriak mengatakan “Pencuri” langsung mengambil senter dari dalam rumah langsung keluar dari rumah melewati pintu belakang berusaha untuk mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II. namun Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melarikan diri dengan cara melewati samping rumah hingga depan rumah saksi Samuel Sairo Malo. Adapun saksi Samuel Sairo Malo melihat jelas dengan bantuan lampu penerangan depan rumah saksi korban bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah masuk kedalam kandang tersebut;

Bahwa ketika saksi Samuel Sairo Malo tidak berhasil mengejar para Terdakwa, saksi Samuel Sairo Malo kembali menuju ke rumah dan melihat banyak tetangga yang sudah berdatangan ke rumah saksi Samuel Sairo Malo dan saksi Magdalena Leda Ngalu memberitahu bahwa hewan babi jantan warna bulu hitam telah mati dipotong di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Samuel Sairo Malo melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Sektor Wewewa Barat untuk diproses hukum lebih lanjut serta akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II Saksi Samuel Sairo Malo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I FRANS MALI DUNGGA Als FRANS, Terdakwa II MATIUS DANGGA DEWA pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan hewan yaitu 1 (satu) ekor babi jantan warna bulu hitam yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Samuel Sairo Malo, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada dan tempat sebagaimana dakwaan tersebut di atas ketika Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam kandang hewan babi jantan warna bulu hitam milik saksi Samuel Sairo Malo. dimana pada saat kejadian tersebut saksi Samuel Sairo Malo melihat Terdakwa I dan Terdakwa II telah masuk ke dalam kandang babi tersebut. kemudian saksi Samuel Sairo Malo berteriak mengatakan “Pencuri” langsung mengambil senter dari dalam rumah langsung keluar dari rumah melewati pintu belakang berusaha untuk mengejar Terdakwa I dan Terdakwa II. namun Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil melarikan diri dengan cara melewati samping rumah hingga depan rumah saksi Samuel Sairo Malo. Adapun saksi Samuel Sairo Malo melihat jelas dengan bantuan lampu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerangan depan rumah saksi korban bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah masuk kedalam kandang tersebut;

Bahwa ketika saksi Samuel Sairo Malo tidak berhasil mengejar para Terdakwa, saksi Samuel Sairo Malo kembali menuju ke rumah dan melihat banyak tetangga yang sudah berdatangan ke rumah saksi Samuel Sairo Malo dan saksi Magdalena Leda Ngalu memberitahu bahwa hewan babi jantan warna bulu hitam telah mati dipotong di bagian kepala sebanyak 2 (dua) kali;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Samuel Sairo Malo melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian Sektor Wewewa Barat untuk diproses hukum lebih lanjut serta akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II saksi Samuel Sairo Malo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 3.000.0000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 406 Ayat (2) Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SAMUEL SAIRO MALO,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu seekor babi milik Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam kandang milik Saksi kampung Watukarugguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di dalam rumah dan Saksi melihat langsung pada saat kejadian, dan kejadiannya tersebut adalah ketika Saksi sedang tidur dan dibangunkan oleh isteri Saksi karena mendengar teriakan babi lalu Saksi bangun dan melihat Para Terdakwa dari dalam rumah, dimana pada saat itu Para Terdakwa masuk di dalam kandang dan menangkap babi serta hendak membawa pergi babi tersebut namun tidak berhasil membawa pergi babi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi melihat Para Terdakwa hendak mengambil babi, Saksi langsung berteriak dan mengatakan “pencuri” dan Saksi langsung

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengambil senter dan keluar dari rumah melalui pintu belakang dan pada saat itu juga Para Terdakwa melarikan diri dan Saksi terus mengejar namun Saksi tidak berhasil tangkap Para Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa setelah Saksi keluar dari dalam rumah, Saksi sempat bertemu dengan Para Terdakwa dan mengējarnya serta ketika berada di depan rumah Saksi melihat dan mengenali Para Terdakwa karena pada saat itu Saksi menggunakan senter;
- Bahwa pada waktu Saksi melihat Para Terdakwa dari jarak sekitar 5 (lima) meter dan pada waktu itu Para Terdakwa tidak berhasil membawa babi milik Saksi yang berada dikandang pada saat kejadian karena saat itu Para Terdakwa tidak berhasil menangkap babi tersebut;
- Bahwa pada waktu itu babi sudah sempat dipotong oleh Para Terdakwa dan sudah mati;
- Bahwa Saksi ditunjukkan foto barang bukti seekor babi dan dibenarkan;
- Bahwa pada waktu itu Para Terdakwa masuk di dalam kandang dan menangkap babi milik Saksi dan hendak membawa babi tersebut namun karena saat itu Saksi dapat melihat dan berteriak "pencuri" sehingga Para Terdakwa tidak jadi membawa babi tersebut dan akibat perbuatan Para Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.00.- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tidak benar dan Saksi tetap pada keterangannya;

2. **Saksi DAUD BULU LALU.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu seekor babi milik Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam kandang milik Saksi Samuel Sairo Malo kampung Watukarugguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut namun setelah diceritakan oleh Saksi Samuel Sairo Malo, Saksi baru tahu kalau yang telah melakukan pencurian pada saat kejadian adalah Para Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kejadian Saksi sedang tidur di rumah di kampung Watukarugguta, kemudian sekitar pukul 06.00 Wita, Saksi Samuel Sairo Malo menelepon dan memberitahukan bahwa babi miliknya dipotong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung ke rumah korban dan saat di tengah jalan Saksi dihadang oleh Para Terdakwa yang saat itu juga hendak ke rumah korban dan saat itu Para Terdakwa memaki dan mengejar Saksi dengan mengatakan “bukan kamu punya babi”;
- Bahwa pada saat itu datang banyak orang yang mendengar Para Terdakwa memaki Saksi dan pada waktu itu juga Para Terdakwa langsung pergi dari tempat kejadian dan Saksi melanjutkan perjalanan ke rumah korban;
- Bahwa Saksi langsung menuju ke belakang rumah Saksi Samuel Sairo Malo dan Saksi melihat babi sudah mati karena dipotong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi menyuruh Saksi Samuel Sairo Malo untuk melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian dan sesuai cerita Saksi Samuel Sairo Malo saat itu Para Terdakwa masuk di dalam kandang dan menangkap babi dan hendak membawa babi tersebut namun karena saat itu dapat melihat dan berteriak “ pencuri “ sehingga Para Terdakwa tidak jadi membawa babi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak benar karena pada saat kejadian Para Terdakwa berada di rumah dan Saksi tetap pada keterangannya;

### 3. Saksi MATIUS MALO Alias TIUS. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu seekor babi milik Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam kandang milik Saksi Samuel Sairo Malo kampung Watukarugguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kasus tersebut adalah Para Terdakwa memotong babi milik Saksi Samuel Sairo Malo hingga mati dan Saksi mengetahui hal tersebut setelah mendengar cerita dari Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kejadian kasus tersebut, karena Saksi pada waktu itu sedang tidur di rumah sendiri lalu mendengar Saksi Samuel Sairo Malo berteriak pencuri sehingga Saksi bangun dan keluar dari rumah serta melihat ada 2 (dua) orang sedang lari dan dikejar oleh Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dikerja namun setelah diberitahu oleh Saksi Samuel Sairo Malo bahwa yang dikejar Para Terdakwa yang mau mencuri babi miliknya;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi yang sedang ngobrol dengan Saksi Samuel Sairo Malo diberitahu bahwa babi yang dipotong oleh Para Terdakwa di kandang sudah mati;
- Bahwa setelah mengetahui babi mati, Saksi dengan orang banyak yang berada di rumah hendak pergi menyerang ke rumah Para Terdakwa namun Saksi Samuel Sairo Malo melarang untuk menyerang dan menyarankan untuk melaporkan kejadian tersebut pada kantor polisi, dan saat itu Saksi menjemput Daud Bulu Lalu namun pada waktu itu Saksi mendapat perkataan dari Daud dengan mengatakan “macam kamu punya babi saja jadi kamu pergi bantu dia” dan saat itu juga Saksi langsung memberitahukan kalau saudara Daud sedang berkelahi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa sesuai cerita Saksi Samuel Sairo Malo, Para Terdakwa masuk di dalam kandang dan menangkap babi dan hendak membawa babi tersebut namun karena berteriak “pencuri” sehingga Para Terdakwa tidak jadi membawa babi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Saksi tidak benar karena pada saat kejadian para terdakwa berada di rumah;

**4. Saksi MAGDALENA LEDA NGALU,** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus percobaan pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa yaitu seekor babi milik Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di dalam kandang milik Saksi kampung Watukarungguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melihat babi milik kami yang telah mati di kandang karena dipotong oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya Saksi sedang tidur lalu mendengar suara teriakan babi yang berada di kandang lalu Saksi membangunkan Saksi Samuel Sairo Malo lalu bangun dan keluar dari rumah melalui pintu samping dan tidak lama kemudian Saksi mendengar teriakan suami "Pencuri" dan mengejar Para Terdakwa melalui depan rumah;
- Bahwa ketika Saksi mendengar suara teriakan "pencuri" lalu Saksi keluar dari rumah lalu ke kandang dan saat itu Saksi melihat babi sudah mati karena dipotong oleh Para Terdakwa lalu Saksi memanggil Saksi Samuel Sairo Malo untuk pulang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi sempat melihat 2 (dua) orang lari dan dikejar oleh Saksi Samuel Sairo Malo melintas di depan rumah namun saya tidak tahu pasti siapa sebenarnya yang dikejar;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa semua keterangan Saksi tidak benar karena pada saat kejadian Para Terdakwa berada di rumah dan Saksi menyatakan tetap pada ketarangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan telah memotong babi sampai mati milik Saksi Samuel Sairo Malo, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2018, bertempat di kampung Watukarungguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang telah memotong babi tersebut Terdakwa tidak tahu dan terkait dengan tuduhan tersebut tidak benar karena Terdakwa pada saat kejadian sedang berada di rumah sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pemotongan babi tersebut setelah Terdakwa di bawa ke kantor polisi dan baru tahu kalau babi milik Saksi Samuel Sairo Malo dipotong;
- Bahwa pada saat itu Saksi Samuel Sairo Malo mengatakan melihat Terdakwa dengan Terdakwa II yang hendak mengambil babi miliknya tidak benar, karena saat kejadian Terdakwa bersama kakak yaitu Terdakwa II sedang tidur di rumah dan tidak pernah ke rumah Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa keterangan Saksi Samuel Sairo Malo yang mengatakan bahwa memergoki Terdakwa bersama Terdakwa II sedang barada di dalam kandang babi lalu Terdakwa bersama Terdakwa II langsung melarikan diri dan dikejar dan saat di depan rumah miliknya serta melihat Terdakwa bersama Terdakwa II karena saat itu sedang memegang senter adalah keterangan tidak benar karena sejak Minggu malam hingga Senin pagi Terdakwa dengan Terdakwa II setelah makan dan langsung tidur sampai pagi dan tidak pernah keluar dari rumah karena cape kerja kebun;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa bertengkar dengan Saksi Daud Bulu Lalu, dan berdasarkan keterangan Terdakwa II bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa bertengkar dengan saudara Saksi Daud Bulu Lalu, memang benar ada adu mulut namun tidak berkelahi dan hanya bercanda saja;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa II pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Isteri Terdakwa yang bernama Magdalena Ege Ate dan orang tua pulang dari kebun dan sampai di rumah Terdakwa langsung mandi dan potong kayu api untuk masak dan setelah masak lalu kami makan dan setelah makan kami semua yang berada di rumah langsung tidur dan paginya tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa bangun tidur lalu makan dan langsung bersiap ke kebun lagi;
- Bahwa Terdakwa pergi ke kebun sekitar pukul 07.30 Wita bersama Terdakwa II, bapak yang bernama Ngongo Ole serta isteri Terdakwa yang bernama Magdalena Ege Ate serta keponakan yang bernama Serliati Lende;
- Bahwa pada waktu itu yang tidur di rumah bersama Terdakwa pada saat adanya kejadian tersebut adalah isteri Terdakwa yang bernama Magdalena Ege Ate, orang bernama Ngongo Ole dan Loli Pora serta kakak perempuan yang bernama Debiana Ngongo dan Serliati Lende serta Terdakwa II;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

## **Terdakwa II.**

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan tuduhan telah memotong babi sampai mati milik Saksi Samuel Sairo Malo, pada hari Senin tanggal 28 Februari 2018, bertempat di kampung Watukarungguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa yang telah memotong babi tersebut Terdakwa tidak tahu dan terkait dengan tuduhan tersebut tidak benar karena Terdakwa pada saat kejadian sedang berada di rumah sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemotongan babi tersebut setelah Terdakwa di bawa ke kantor polisi dan baru tahu kalau babi milik Saksi Samuel Sairo Malo dipotong;
- Bahwa pada saat itu Saksi Samuel Sairo Malo mengatakan melihat Terdakwa dengan Terdakwa I yang hendak mengambil babi miliknya tidak benar, karena saat kejadian Terdakwa bersama adik yaitu Terdakwa I sedang tidur di rumah dan tidak pernah ke rumah Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa keterangan Saksi Samuel Sairo Malo yang mengatakan bahwa memergoki Terdakwa bersama Terdakwa I sedang berada di dalam kandang babi lalu Terdakwa bersama Terdakwa I langsung melarikan diri dan dikejar dan saat di depan rumah miliknya serta melihat Terdakwa bersama Terdakwa I karena saat itu sedang memegang senter adalah keterangan tidak benar karena sejak Minggu malam hingga Senin pagi Terdakwa dengan Terdakwa I setelah makan dan langsung tidur sampai pagi dan tidak pernah keluar dari rumah karena cape kerja kebun;
- Bahwa terkait dengan Terdakwa I bertengkar dengan Saksi Daud Bulu Lalu, dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa II bertengkar dengan saudara Saksi Daud Bulu Lalu, memang benar ada adu mulut namun tidak berkelahi dan hanya bercanda saja;
- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa I pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2018 sekitar pukul 17.00 Wita, Istri Terdakwa I yang bernama Magdalena Ege Ate dan orang tua pulang dari kebun dan sampai di rumah Terdakwa langsung mandi dan potong kayu api untuk masak dan setelah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masak lalu kami makan dan setelah makan kami semua yang berada di rumah langsung tidur dan paginya tanggal 26 Februari 2018 Terdakwa bangun tidur lalu makan dan langsung bersiap ke kebun lagi;

- Bahwa Terdakwa pergi ke kebun sekitar pukul 07.30 Wita bersama Terdakwa I, bapak yang bernama Ngongo Ole serta isteri Terdakwa I yang bernama Magdalena Ege Ate serta keponakan yang bernama Serliati Lende;
- Bahwa pada waktu itu yang tidur di rumah bersama Terdakwa I pada saat adanya kejadian tersebut adalah isteri Terdakwa I yang bernama Magdalena Ege Ate, orang bernama Ngongo Ole dan Loli Pora serta kakak perempuan yang bernama Debiana Ngongo dan Serliati Lende serta Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah a dengan Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) antara lain sebagai berikut:

**1. Saksi MAGDALENA EGE ATE,** tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I sebagai suami Saksi dan Terdakwa II sebagai kakak ipar Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa I dengan Terdakwa II dicurigai telah memotong seekor babi milik Saksi Samuel Sairo Malo hingga mati;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, bertempat di kampung Watukarungguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memotong babi milik Samuel Sairo Malo tersebut;
- Bahwa pada saat kasus adanya kematian babi milik Saksi Samuel Sairo Malo, Saksi sedang tidur dirumah sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 25 Februari 2018, Para Terdakwa tidak pergi kemana-mana, karena setahu Saksi, pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pergi ke mana-mana karena setelah makan malam semua langsung tidur mulai pukul 23.00 Wita dan Saksi bangun sekitar pukul 04.00 Wita sedangkan Para Terdakwa bangun pukul 07.00 Wita;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu yang tidur di rumah, selain Saksi dengan Para Terdakwa, yang tidur di rumah adalah bapak metua Saksi dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di kebun sedang cabut rumput;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. **Saksi DEBIANA NGONGO.** tanpa berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kehilangan barang-barang yang berada dalam rumah Saksi Stefanus KEdu Wela;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa yaitu sebagai adik kandung;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah Terdakwa I dengan Terdakwa II dicurigai telah memotong seekor babi milik Saksi Samuel Sairo Malo hingga mati;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, bertempat di kampung Watukarungguta, desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah memotong babi milik Samuel Sairo Malo tersebut;
- Bahwa pada saat kasus adanya kematian babi milik Saksi Samuel Sairo Malo, Saksi sedang tidur dirumah sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu malam tanggal 25 Februari 2018, Para Terdakwa tidak pergi kemana-mana, karena setahu Saksi, pada malam itu Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pergi ke mana-mana karena setelah makan malam semua langsung tidur mulai pukul 23.00 Wita dan Saksi bangun sekitar pukul 04.00 Wita sedangkan Para Terdakwa bangun pukul 07.00 Wita;
- Bahwa pada waktu itu yang tidur di rumah, selain Saksi dengan Para Terdakwa, yang tidur di rumah adalah bapak metua Saksi dengan anak-anak Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 di kebun sedang cabut rumput;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) batang parang hulu kariri dengan sarung terbuat dari kayu nangka;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di kandang babi milik Saksi Samuel Sairo Malo Kampung Watukarunggut, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang milik Saksi Samuel Sairo Malo hendak mengambil babi, dan pada saat yang bersamaan Saksi Samuel Sairo Malo melihat Para Terdakwa telah masuk ke dalam kandang babi tersebut;
- Bahwa karena melihat Para Terdakwa masuk dalam kandang, Saksi Samuel Sairo Malo berteriak dengan mengatakan "*pencuri*" dan langsung mengambil senter dan berusaha untuk mengejar Para Terdakwa dan pada waktu mengejar Saksi Samuel Sairo Malo sempat menyenter ke arah muka Para Terdakwa dan dilihat dengan pasti bahwa Para Terdakwalah yang dikejar oleh Saksi Samuel Sairo Malo;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Samuel Sairo Malo tidak berhasil mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhasil melarikan diri, karena tidak berhasil mengejar Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo kembali ke rumahnya dan diberitahu oleh Saksi Magdalena Leda Ngalu bahwa babi telah mati karena dipotong dikepalanya;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Samuel Sairo Malo mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) karena babi telah mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum serta keadaan yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu **kesatu** melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 dan ke- 4 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana, atau **kedua** melanggar Pasal 406 Ayat (2) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta Hukum tersebut di atas langsung memilih dakwaan yang lebih tepat dan sesuai yaitu mempertimbangkan dakwaan **kesatu** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil hewan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**
3. **Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**
4. **Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**
5. **Percobaan melakukan pencurian;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata bahwa Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa I **FRANS MALI DUNGGA alias FRANS** dan Terdakwa II **MATIUS DANGGA DEWA;**

Menimbang, bahwa sesuai juga dengan keterangan Para Terdakwa yang membenarkan bahwa orang yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut adalah benar Para Terdakwalah orangnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Para Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat



dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil hewan yang sama sekali atau sebagaian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, hal ini memiliki makna bahwa ketika pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, dan suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat, dan menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, "*mengambil*" salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain, sedangkan menurut Mr. J. M. Van Bemmelen mengartikan "*mengambil*" sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *hewan* menurut R. Soesilo adalah semua macam binatang yang memamah biak misalnya kerbau, sapi, kambing dan sebagainya, dan binatang yang berkuku satu misalnya kuda, keledai dan babi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kepunyaan orang lain*" menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "*orang lain*" yang dimaksud harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambilnya itu "*kepunyaan orang lain*";

Menimbang, bahwa unsur pengambilan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki, artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan "*memiliki*" adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di kandang babi milik Saksi Samuel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sairo Malo Kampung Watukarunggut, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang milik Saksi Samuel Sairo Malo hendak mengambil babi, dan pada saat yang bersamaan Saksi Samuel Sairo Malo melihat Para Terdakwa telah masuk ke dalam kandang babi tersebut;

Menimbang, bahwa karena melihat Para Terdakwa masuk dalam kandang, Saksi Samuel Sairo Malo berteriak dengan mengatakan "*pencuri*" dan langsung mengambil senter dan berusaha untuk mengejar Para Terdakwa dan pada waktu mengejar Saksi Samuel Sairo Malo sempat menyenter ke arah muka Para Terdakwa dan dilihat dengan pasti bahwa Para Terdakwalah yang dikejar oleh Saksi Samuel Sairo Malo;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Samuel Sairo Malo tidak berhasil mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhasil melarikan diri, karena tidak berhasil mengejar Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo kembali ke rumahnya dan diberitahu oleh Saksi Magdalena Leda Ngalu bahwa babi telah mati karena dipotong dikepalanya dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi Samuel Sairo Malo mengalami kerugian sekitar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) karena babi telah mati;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyangkal semua dakwaan Penuntut Umum dengan menyatakan bahwa pada waktu kejadian Para Terdakwa sedang tidur di rumahnya, dan untuk membuktikan penyangkalannya tersebut Para Terdakwa telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu Saksi Magdalena Ege Ate dan Saksi Debiana Ngongo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Magdalena Ege Ate dan Saksi Debiana Ngongo, yang menerangkan bahwa mereka memiliki hubungan keluarga dengan Para Terdakwa yaitu Saksi Magdalena Ege Ate adalah isteri dari Terdakwa I atau kakak ipar dari Terdakwa II dan Saksi Debiana Ngongo adalah kakak kandung dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 168 huruf b dan c Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, maka tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai Saksi adalah (b) saudara dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga, (c) suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 169 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka saudara kandung dan isteri atau suami dari diperbolehkan memberikan keterangan tanpa bersumpah, dan ternyata Saksi Magdalena Ege Ate adalah isteri dari Terdakwa I atau kakak ipar dari Terdakwa II dan Saksi Debiana Ngongo adalah kakak kandung dari Para Terdakwa dan oleh karena Saksi Magdalena Ege Ate adalah isteri dari Terdakwa I atau kakak ipar dari Terdakwa II dan Saksi Debiana Ngongo adalah kakak kandung dari Para Terdakwa, maka dalam memberikan keterangan tidak di bahwa sumpah atau janji;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Magdalena Ege Ate dan Saksi Debiana Ngongo memberikan keterangan tanpa bersumpah atau berjanji maka keterangan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian, dan alibi Para Terdakwa yang menyatakan pada waktu kejadian Para Terdakwa sedang tidur di rumah tidak dan menjadi petunjuk bahwa memang pada waktu sekitar pukul 04.00 Wita Para Terdakwa berada di lokasi kejadian dengan tujuan untuk mengambil babi milik Saksi Samuel Sairo Malo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil hewan yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan dimiliki dengan melawan hak” telah terpenuhi;

**Ad. 3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang bahwa yang disebut waktu malam berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah (*woning*) menurut “R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undan-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya terbitan Poletia Bogor” adalah “*tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam*” sedangkan pekarangan yang tertutup adalah “*suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti, selokan, pagar bambu pagar hidup, pagar kawat yang tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di kandang babi milik Saksi Samuel Sairo Malo Kampung Watukarunggut, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang





milik Saksi Samuel Sairo Malo hendak mengambil babi, dan pada saat yang bersamaan Saksi Samuel Sairo Malo melihat Para Terdakwa telah masuk ke dalam kandang babi tersebut;

Menimbang, bahwa karena melihat Para Terdakwa masuk dalam kandang, Saksi Samuel Sairo Malo berteriak dengan mengatakan "*pencuri*" dan langsung mengambil senter dan berusaha untuk mengejar Para Terdakwa dan pada waktu mengejar Saksi Samuel Sairo Malo sempat menyenter ke arah muka Para Terdakwa dan dilihat dengan pasti bahwa Para Terdakwalah yang dikejar oleh Saksi Samuel Sairo Malo;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Samuel Sairo Malo tidak berhasil mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhasil melarikan diri, karena tidak berhasil mengejar Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo kembali ke rumahnya dan diberitahu oleh Saksi Magdalena Leda Ngalu bahwa babi telah mati karena dipotong dikepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya" telah terpenuhi;

#### **Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut *R. Soesilo* adalah perbuatan tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di kandang babi milik Saksi Samuel Sairo Malo Kampung Watukarunggut, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang milik Saksi Samuel Sairo Malo hendak mengambil babi, dan pada saat yang bersamaan Saksi Samuel Sairo Malo melihat Para Terdakwa telah masuk ke dalam kandang babi tersebut;

Menimbang, bahwa karena melihat Para Terdakwa masuk dalam kandang, Saksi Samuel Sairo Malo berteriak dengan mengatakan "*pencuri*" dan langsung mengambil senter dan berusaha untuk mengejar Para Terdakwa dan pada waktu mengejar Saksi Samuel Sairo Malo sempat menyenter ke arah



muka Para Terdakwa dan dilihat dengan pasti bahwa Para Terdakwalah yang dikejar oleh Saksi Samuel Sairo Malo;

Menimbang, bahwa pada waktu itu Saksi Samuel Sairo Malo tidak berhasil mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhasil melarikan diri, karena tidak berhasil mengejar Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo kembali ke rumahnya dan diberitahu oleh Saksi Magdalena Leda Ngalu bahwa babi telah mati karena dipotong dikepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;

**Ad. 5. Percobaan melakukan pencurian;**

Menimbang, bahwa mengenai percobaan tindak pidana, **R. Soesilo** dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 69) menjelaskan bahwa undang-undang tidak memberikan definisi apa yang dimaksud dengan *percobaan* itu, tetapi yang diberikan ialah ketentuan mengenai syarat-syarat supaya percobaan pada kejahatan itu dapat dihukum;

Menimbang, bahwa **R. Soesilo** menjelaskan bahwa menurut kata sehari-hari yang diartikan percobaan yaitu menuju ke suatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai, akan tetapi tidak selesai. Misalnya bermaksud membunuh orang, orang yang hendak dibunuh tidak mati, hendak mencuri barang, tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu;

Menimbang, bahwa percobaan tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu, 2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu, dan 3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila orang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatannya itu, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan pada kejahatan itu, oleh karena tidak jadinya kejahatan itu atas kemauannya sendiri. Jika tidak jadinya selesai kejahatan itu disebabkan karena misalnya kepergok oleh agen polisi yang sedang meronda, maka ia dapat dihukum, karena hal yang mengurungkan itu terletak di luar kemauannya;



Menimbang, bahwa lebih lanjut, R. Soesilo menjelaskan **syarat selanjutnya** adalah bahwa kejahatan itu **sudah mulai dilakukan**. Artinya orang harus sudah mulai dengan melakukan **perbuatan pelaksanaan** pada kejahatan itu. Kalau belum dimulai atau orang baru melakukan *perbuatan persiapan* saja untuk mulai berbuat, kejahatan itu tidak dapat dihukum;

Menimbang, bahwa misalnya seseorang berniat akan mencuri sebuah sepeda yang ada di muka kantor pos. Ia baru mendekati sepeda itu lalu ditangkap polisi. Andaikata ia mengaku saja terus terang tentang niatnya itu, ia tidak dapat dihukum atas percobaan mencuri, karena di sini perbuatan mencuri belum dimulai. Perbuatan mendekati sepeda di sini baru dianggap sebagai perbuatan persiapan saja. Jika orang itu telah mengacungkan tangannya untuk memegang sepeda tersebut, maka di sini perbuatan pelaksanaan pada pencurian dipandang telah dimulai, dan bila waktu itu ditangkap oleh polisi dan mengaku terus terang, ia dapat dihukum atas percobaan pada pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dalam peristiwa tersebut sepeda telah dipegang dan ditarik sehingga berpindah tempat, meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak lagi hanya dipersalahkan melakukan percobaan, karena delik pencurian dianggap sudah selesai jika barangnya yang dicuri itu telah berpindah;

Menimbang, bahwa yang kemudian perlu diketahui lagi adalah apa yang dimaksud dengan perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan? R. Soesilo menjelaskan (*Ibid*, hal. 69-70) pada umumnya dapat dikatakan bahwa perbuatan itu sudah boleh dikatakan sebagai *perbuatan pelaksanaan*, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai *perbuatan persiapan*. Suatu anasir dari delik pencurian ialah "mengambil", jika pencuri sudah mengacungkan tangannya kepada barang yang akan diambil, itu berarti bahwa ia telah mulai melakukan anasir "mengambil" tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal pencurian dalam keadaan pemberatan (Pasal 363 KUHP), misalnya dengan membongkar, memecah, memanjat, dan sebagainya, maka jika orang telah mulai dengan mengerjakan pembongkaran, pemecahan, pemanjatan, dan sebagainya, perbuatannya sudah boleh dipandang sebagai perbuatan pelaksanaan, meskipun ia belum mulai mengacungkan tangannya pada barang yang hendak diambil. Bagi tiap-tiap peristiwa dan tiap-tiap macam kejahatan harus ditinjau sendiri-sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada awalnya Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018, sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di kandang babi milik Saksi Samuel Sairo Malo Kampung Watukarunggut, Desa Raba Ege, Kecamatan Wewewa Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Para Terdakwa masuk ke dalam kandang milik Saksi Samuel Sairo Malo hendak mengambil babi, dan pada saat yang bersamaan Saksi Samuel Sairo Malo melihat Para Terdakwa telah masuk ke dalam kandang babi tersebut;

Menimbang, bahwa karena melihat Para Terdakwa masuk dalam kandang, Saksi Samuel Sairo Malo berteriak dengan mengatakan "*pencuri*" dan langsung mengambil senter dan berusaha untuk mengejar Para Terdakwa dan pada waktu mengejar Saksi Samuel Sairo Malo sempat menyenter ke arah muka Para Terdakwa dan dilihat dengan pasti bahwa Para Terdakwalah yang dikejar oleh Saksi Samuel Sairo Malo;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa telah memotong babi tersebut namun karena Saksi Samuel Sairo Malo berteriak "*pencuri*" maka Para Terdakwa berusaha melarikan diri dan Saksi Samuel Sairo Malo mengejar namun tidak berhasil mengejar Para Terdakwa sehingga Para Terdakwa berhasil melarikan diri, karena tidak berhasil mengejar Para Terdakwa, Saksi Samuel Sairo Malo kembali ke rumahnya dan diberitahu oleh Saksi Magdalena Leda Ngalu bahwa babi telah mati karena dipotong kepalanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*percobaan melakukan pencurian*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 96/Pid. B/2018/PN Wkb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap diri Para Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Para Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merugikan Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 2 (dua) batang parang hulu kariri dengan sarung terbuat dari kayuangka, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4, Jo Pasal 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**“MENGADILI”**

1. Menyatakan Terdakwa I **FRANS MALI DUNGGA alias FRANS** dan Terdakwa II **MATIUS DANGGA DEWA**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama mencoba melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang parang hulu kariri dengan sarung terbuat dari kayu nangka;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Kamis**, tanggal **2 Agustus 2018**, oleh kami **Sonny Eko Andrianto, S. H.** selaku Hakim Ketua, **Nasution, S. H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, S. H. M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Rauf Langga**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumban Gaol, S. H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**N A S U T I O N, S. H.**

Ttd

**SONNY EKO ANDRIANTO, S. H.**

Ttd

**WAHYU EKO SURYOWATI, S.H. M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**RAUF LANGGA.**

Untuk Salinan sesuai Asli.  
Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak.

**YUSUF FAOT, SH.**